



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

1. N a m a : **BAYU**

DEWATA ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/11 Juni 1994 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : BTN Dalung Permai Blok L No. 59 A Dalung Kec.
Kuta Utara ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

2. N a m a : **VIALIE**

DANU ;-----

Tempat lahir :
Ambon ;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/27 Juni 1995 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Tukad Pancoran Gg. II D No. 42 A Panjer
Denpasar Selatan ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

3. N a m a : **ALBERET EFRAIM**

MANURUNG ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 Mei 1995 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Kerta Dalem No. 6 Sidakarya Denpasar ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak bekerja ;-----

4. N a m a : **FAFAN ADI ADI**

SUTARNO ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06 Mei 1995 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani II Gg. Sunan Bonang No. 26 RT 08
RW Dsn. Wanasari Kel. Dauh Puri Kaja Denpasar ;-

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : tidak bekerja ;-----

5. N a m a : **FRANSISCUS IRVAN CHRISTIAN LEO**

TENA ;-----

Tempat lahir : Surabaya ;-----

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/09 April 1994 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pakusari No. 105 Denpasar Selatan ;-----

A g a m a : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan
Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015 ;----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 09 Maret
2015 s/d tanggal 17 April 2015 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 02 Mei 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14 Mei
2015;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang pidana Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2015

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I BAYU DEWATA** , terdakwa **II VIALIE DANU** terdakwa **III ALBERT ERFAN MANURUNG** terdakwa **IV FAFAN ADI SUTARNO** terdakwa **V FRANSISCUS IRFAN CHRISTIAN LEO TENA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I BAYU DEWATA** , terdakwa **II VIALIE DANU** terdakwa **III ALBERT ERFAN MANURUNG** terdakwa **IV FAFAN ADI SUTARNO** terdakwa **V FRANSISCUS IRFAN CHRISTIAN LEO TENA** dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah, mereka terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 1 (Satu) buah kacamata merk Oakley Jenis Batwoif jenis Batwolf ;-----
Dikembalikan Kepada saksi korban;-----
4. Menetapkan agar mereka terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam tertanggal 15 April 2015 sebagai berikut :-----
----- Bahwa mereka terdakwa **I BAYU DEWATA** , terdakwa **II VIALIE DANU**, terdakwa **III. ALBERT ERFAN MANURUNG**, terdakwa **IV FAFAN ADI SUTARNO**, terdakwa **V. FRANSISCUS IRFAN CHRISTIAN LEO TENA** pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015. bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Jln.By Pas Ngurah Rai Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----
Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa **I**, terdakwa **II**, terdakwa **III**, terdakwa **IV** dan terdakwa **V** berkumpul di

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mini Market Setelky. Depa

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. **IRBAN**

SATRIO

WIBOWO, :-----

- Saksi didengar keteranganya sehubungan adanya kehilangan barang di tempat saksi bekerja, yang telah hilang adalah 4 (empat) buah kacamata merk OAKLEY, dengan perincian 2 (dua) buah kacamata model Frogskins, 1 (satu) buah kacamata model Batwolf dan 1 (satu) buah model Enduro. Yang mana semua barang tersebut milik PT Bali Bijaksana di Toko Life yang berada di Mall Bali Galeria, Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung;--
- Saksi bekerja di Toko Life selaku Supervisor toko yang bertempat di Mall Bali Galeria Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggung jawab atas semua barang yang ada di toko, meningkatkan penjualan barang di toko, bertanggung jawab atas semua oprasional toko;-----
- Saksi tahu kejadian hilangnya semua barang tersebut diatas adalah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 17.28 Wita baru saya ketahui, bertempat di Toko Life yang bertempat Mall Bali Galeria Jalan By Pass Ngurah Rai Kuta Badung, Sebelum hilang semua barang tersebut diatas ditaruh di dalam almari kayu dan almari kaca terpajang tidak dalam keadaan terkunci karena terbuka tanpa pintu dan tidak ada kunci;-----
- Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut diatas, namun saksi sebelumnya setelah mengecek barang-barang yang ada di Toko Life barulah saksi tahu ada barang yang hilang, kemudian saksi mengecek ke rekaman CCTV di dalam Toko Life dan terlihat 3 (tiga) orang pelaku telah mengambil semua barang tersebut diatas, Sesuai yang terekam di CCTV para pelaku sebelumnya mendatangi Toko Life sebanyak 5 (lima) orang seperti pengunjung biasa namun tidak bersamaan dan 3 (tiga) orang terlihat mengambil kacamata OAKLEY dengan sebelumnya mengajak saksi berbicara menanyakan barang model terbaru dan pada saat saya ke meja kasir sewaktu salah satu temannya terdakwa membeli ikat pinggang motif Army dengan merk Volcom seharga Rp.295.000,00 (dua ratus Sembilan

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima

ribu

rupiah);-----

- Akibat kejadian tersebut pihak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.996.000,- ;-----

Atas semua keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan ;-----

2. I GUSTI PUTU
SUGIANTARA :-----

- Bahwa saksi membeli kaca mata tersebut pada hari lupa dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2014 sekira jam 19.00 wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jl. Mataram Gg. Suli Nc. 11 Kuta Badung, dan saksi membeli kacamata tersebut dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan setelah di kantor Polisi saksi baru tahu bahwa orang tersebut bernama VIALIE DANNU;-----
- Bahwa yang telah saksi beli dari orang tersebut adalah sebuah kacamata Oakley warna hitam, dan barang tersebut saksi beli dengan harga Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) dan sudah saksi bayar kes waktu itu juga ;
- Bahwa saksi sampai membeli kacamata tersebut sehubungan ada orang yang memasang iklan di internet dan menjual kacamata, dan karena lokasinya di Bali maka saksi menyuruh orang yang memasang iklan tersebut untuk datang kerumah saksi dan setelah saksi cek dan cocok harganya maka saksi langsung membeli barang tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dipasaran barang tersebut saat itu, waktu itu kacamata tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 500.000,- (Liaratus ribu rupiah) dan waktu membeli barang tersebut tidak diberikan kwitansi;-----

- Bahwa sebelum membeli kacamata tersebut saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengann orang yang bernama VIALIE DANNU, dan setelah saksi beli maka kacamata tersebut saksi pakai sendiri;-----

----- Atas semua keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

PUTU

HENDRA

PUTRAWAN :-----

- Saksi didengar keterangannya sehubungan terjadi pencurian di tempat saksi bekerja yakni di Toko Liefé yang berada di Mall Bali Galeria Jl. By Pass Ngurah Rai Kuta Badung, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 17.28 wita, dan barang yang hilang adalah Empat buah Kacamata Merk Oakley dengan perincian dua buah kacamata model Frogskins, satu buah kacamata model Batwolf dan satu buah model Enduro;-----
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut dipajang pada rak kaca yang ada didalam toko dan tempat tersebut terbuka;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang makan di kantin namun pada saat itu yang jaga barang-barang tersebut adalah saksi IRVAN SATRIO WIBOWO;-----
- Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut namun setelah cek pada rekaman CCTV pelaku pencurian barang-barang tersebut ada lima orang laki-laki dimana tiga orang yang mengambil kacamata satu orang berbelanja ikat pinggang dan satu orang berpura-pura melihat-lihat barang, setelah ditunjukkan orang yang bernama BAYU DEWATA, FRANSISCUS IRBAN, KRISTIAN LEO TENA, BIALIE DANNU, ALBERT EGRAIM MANURUNG dan FAFAN ADI SUTARNO, saksi membenarkan memang itu kelima orang yang terekam di CCTV saat mengambil barang tersebut diatas;-----

Atas semua keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Untuk Terdakwa I. BAYU DEWATA :-----

- Bahwa Terdakwa di dengar keterangannya sehubungan telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa bernama : 1. IRVAN LEO, 2. FAFAN ADI SUTARNO, 3. VIALI DANU, 4. ALBERT EGRAIM MANURUNG ;-----
- Barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 buah kaca mata merek Oakley, warna hitam, hijau dan biru, dan sebelum Terdakwa bersama

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan teman-temannya mengambil 4 buah kaca mata tersebut terlebih dahulu direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di Minimarket Setelky Depan mall Galeria Kuta Badung dan yang mempunyai ide tersebut adalah saudara FAFAN ADI SUTARNO;-----

- Bahwa caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di minimarket stalky depan Mall galleria berkumpul kemudian saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan tugas-tugas kepada terdakwa adalah bertugas mengambil barang, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu saudara IRVAN LEO adalah mengambil barang, saudara FAFAN ADI SUTARNO bertugas mengambil barang dan menjual barang yang berhasil diambil, saudara VIALI DANU bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dan bertugas untuk menjual barang yang berhasil diambil, dan saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dengan pura-pura belanja ikat pinggang dan jaket kemudian setelah dibagi-bagikan tugas selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk kedalam Mall Galeria kemudian mulai melakukan aksinya sesuai pembagian tugas, setelah Terdakwa dan teman berhasil mengambil barang menuju kerumahnya VIALI DANU kemudian barang yang Terdakwa berhasil diambil dan teman Terdakwa bernama IRVAN LEO diserahkan kepada FAFAN ADI SUTARNO dan saudara VIALI DANU untuk dijual kemudian keesokan harinya saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan uang kepada Terdakwa dan teman-teman masing masing yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada saudara IRVAN LEO sebesar Rp. 300.000,- Kepada saudara VIALI DANU sebesar Rp. 200.000,-, kepada saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG sebesar Rp. 200.000,- dan kepada saudara FAFAN ADI SUTARNO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Untuk Terdakwa II. VIALI DANU :-----

- Bahwa Terdakwa di dengar keteranganya sehubungan telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 2.FAFAN ADI SUTARNO, 3. BAYU DEWATA, 4.

ALBERT EFRAIM MANURUNG ;-----

- Barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 buah kaca mata merek Oakley, warna hitam, hijau dan biru, dan sebelum Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil 4 buah kaca mata tersebut terlebih dahulu direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di Minimarket Setelky Depan mall Galeria Kuta Badung dan yang mempunyai ide tersebut adalah saudara FAFAN ADI SUTARNO;-----
- Bahwa caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di minimarket stalky depan Mall galleria berkumpul kemudian saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan tugas-tugas kepada terdakwa adalah bertugas mengambil barang, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu saudara IRVAN LEO adalah mengambil barang, saudara FAFAN ADI SUTARNO bertugas mengambil barang dan menjual barang yang berhasil diambil, saudara TERDAKWA bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dan bertugas untuk menjual barang yang berhasil diambil, dan saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dengan pura-pura belanja ikat pinggang dan jaket kemudian setelah dibagi-bagikan tugas selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk kedalam Mall Galeria kemudian mulai melakukan aksinya sesuai pembagian tugas, setelah Terdakwa dan teman berhasil mengambil barang menuju kerumahnya VIALI DANU kemudian barang yang Terdakwa berhasil diambil dan teman Terdakwa bernama IRVAN LEO diserahkan kepada FAFAN ADI SUTARNO dan saudara VIALI DANU untuk dijual kemudian keesokan harinya saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan uang kepada Terdakwa dan teman-teman masing masing yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada saudara IRVAN LEO sebesar Rp. 300.000,- Kepada saudara VIALI DANU sebesar Rp. 200.000,-, kepada saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG sebesar Rp. 200.000,- dan kepada saudara FAFAN ADI SUTARNO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Untuk Terdakwa III. ALBERET EFRAIM MANURUNG ;-----

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keteranganya sehubungan telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa bernama : 1. IRVAN LEO, 2.FAFAN ADI SUTARNO, 3. BAYU DEWATA, 4. VIALI DANU ;-----

- Barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 buah kaca mata merek Oakley, warna hitam, hijau dan biru, dan sebelum Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil 4 buah kaca mata tersebut terlebih dahulu direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di Minimarket Setelky Depan mall Galeria Kuta Badung dan yang mempunyai ide tersebut adalah saudara FAFAN ADI SUTARNO;-----
- Bahwa caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di minimarket stalky depan Mall galleria berkumpul kemudian saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan tugas-tugas kepada terdakwa adalah bertugas mengambil barang, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu saudara IRVAN LEO adalah mengambil barang, saudara FAFAN ADI SUTARNO bertugas mengambil barang dan menjual barang yang berhasil diambil, saudara TERDAKWA bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dan bertugas untuk menjual barang yang berhasil diambil, dan saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dengan pura-pura belanja ikat pinggang dan jaket kemudian setelah dibagi-bagikan tugas selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk kedalam Mall Galeria kemudian mulai melakukan aksinya sesuai pembagian tugas, setelah Terdakwa dan teman berhasil mengambil barang menuju kerumahnya VIALI DANU kemudian barang yang Terdakwa berhasil diambil dan teman Terdakwa bernama IRVAN LEO diserahkan kepada FAFAN ADI SUTARNO dan saudara VIALI DANU untuk dijual kemudian keesokan harinya saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan uang kepada Terdakwa dan teman-teman masing masing yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada saudara IRVAN LEO sebesar Rp. 300.000,- Kepada saudara VIALI DANU sebesar Rp. 200.000,-, kepada saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG sebesar Rp. 200.000,- dan kepada saudara FAFAN ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUTARNO gugatan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Untuk Terdakwa IV. FAFAN ADI SUTARNO :-----

- Bahwa Terdakwa di dengar keteranganya sehubungan telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa bernama : 1. IRVAN LEO, 2. ALBERT EFRAIM MANURUNG, 3. BAYU DEWATA, 4. VIALI DANU ;-----
- Barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 buah kaca mata merek Oakley, warna hitam, hijau dan biru, dan sebelum Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil 4 buah kaca mata tersebut terlebih dahulu direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di Minimarket Setelky Depan mall Galeria Kuta Badung dan yang mempunyai ide tersebut adalah saudara FAFAN ADI SUTARNO;-----
- Bahwa caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di minimarket stalky depan Mall galleria berkumpul kemudian saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan tugas-tugas kepada terdakwa adalah bertugas mengambil barang, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu saudara IRVAN LEO adalah mengambil barang, saudara FAFAN ADI SUTARNO bertugas mengambil barang dan menjual barang yang berhasil diambil, saudara TERDAKWA bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dan bertugas untuk menjual barang yang berhasil diambil, dan saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dengan pura-pura belanja ikat pinggang dan jaket kemudian setelah dibagi-bagikan tugas selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk kedalam Mall Galeria kemudian mulai melakukan aksinya sesuai pembagian tugas, setelah Terdakwa dan teman berhasil mengambil barang menuju kerumahnya VIALI DANU kemudian barang yang Terdakwa berhasil diambil dan teman Terdakwa bernama IRVAN LEO diserahkan kepada FAFAN ADI SUTARNO dan saudara VIALI DANU untuk dijual kemudian keesokan harinya saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan uang kepada Terdakwa dan teman-teman masing masing yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada saudara IRVAN LEO sebesar Rp. 300.000,- Kepada saudara VIALI DANU sebesar Rp. 200.000,-, kepada saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG sebesar Rp. 200.000,- dan kepada saudara FAFAN ADI SUTARNO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Untuk Terdakwa V. FRANSISCUS IRVAN CHRISTIAN LEO TENA :-----

- Bahwa Terdakwa di dengar keteranganya sehubungan telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa bernama : 1. IRVAN LEO, 2.FAFAN ADI SUTARNO, 3. BAYU DEWATA, 4. VIALI DANU ;-----
- Barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 buah kaca mata merek Oakley, warna hitam, hijau dan biru, dan sebelum Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil 4 buah kaca mata tersebut terlebih dahulu direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di Minimarket Setelky Depan mall Galeria Kuta Badung dan yang mempunyai ide tersebut adalah saudara FAFAN ADI SUTARNO;-----
- Bahwa caranya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di minimarket stalky depan Mall galleria berkumpul kemudian saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan tugas-tugas kepada terdakwa adalah bertugas mengambil barang, sedangkan teman-teman terdakwa yaitu saudara IRVAN LEO adalah mengambil barang, saudara FAFAN ADI SUTARNO bertugas mengambil barang dan menjual barang yang berhasil diambil, saudara TERDAKWA bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dan bertugas untuk menjual barang yang berhasil diambil, dan saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG bertugas mengalihkan perhatian karyawan yang jaga conter dengan pura-pura belanja ikat pinggang dan jaket kemudian setelah dibagi-bagikan tugas selanjutnya terdakwa bersama teman-teman masuk kedalam Mall Galeria kemudian mulai melakukan aksinya sesuai pembagian tugas, setelah Terdakwa dan teman berhasil mengambil barang menuju kerumahnya VIALI DANU kemudian barang yang Terdakwa berhasil diambil dan teman Terdakwa bernama IRVAN LEO diserahkan kepada FAFAN ADI SUTARNO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual kemudian keesokan harinya saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan uang kepada Terdakwa dan teman-teman masing masing yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada saudara IRVAN LEO sebesar Rp. 300.000,- Kepada saudara VIALI DANU sebesar Rp. 200.000,-, kepada saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG sebesar Rp. 200.000,- dan kepada saudara FAFAN ADI SUTARNO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (Satu) buah kacamata merk Oakley enis Batwoif jenis Batwolf ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta para terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil barang berupa 4 buah kaca mata merk oakley;-----
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah 4 buah kaca mata merek Oakley, warna hitam, hijau dan biru, dan sebelum para Terdakwa mengambil 4 buah kaca mata tersebut terlebih dahulu direncanakan terlebih dahulu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 16.00 wita bertempat di Minimarket Setelky Depan mall Galeria Kuta Badung dan yang mempunyai ide tersebut adalah saudara FAFAN ADI SUTARNO; -----
- Bahwa tujua para terdakwa mengambil barang tersebut, untuk dijual kemudian keesokan harinya saudara FAFAN ADI SUTARNO membagikan uang kepada Terdakwa dan teman-teman masing masing yaitu kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- kepada saudara IRVAN LEO sebesar Rp. 300.000,- Kepada saudara VIALI DANU sebesar Rp. 200.000,-, kepada saudara ALBERT EFRAIM MANURUNG sebesar Rp. 200.000,- dan kepada saudara FAFAN ADI SUTARNO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHP yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;-----
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/ Hukum;-----
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

Ad.1. **Unsur Pertama : barang siapa** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan para terdakwa bernama :terdakwa I. BAYU DEWATA, terdakwa II. VIALIE DANNU, terdakwa III. ALBERET EFRAIM MANURUNG, terdakwa IV. FAFAN ADI SUTARNO, terdakwa V. FRANSISCUS IRFAN CHRISTIAN LEO TENA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai para Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : mengambil sesuatu barang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta para terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, para Terdakwa mengambil barang berupa 4 buah kaca mata merk oakley ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa para terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang para terdakwa ambil adalah adalah 4 buah kaca mata merk oakley milik Mall Bali Galeria Toko Life Kuta ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.4. Unsur : dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta para terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil barang berupa 4 buah kaca mata merk oakley ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 jam 17.30 wita bertempat di Mall Bali Galeria Toko Life Kuta para terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengambil barang berupa 4 buah kaca mata merk oakley, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa I. BAYU DEWATA, terdakwa II. VIALIE DANNU, terdakwa III. ALBERET EFRAIM MANURUNG, terdakwa IV. FAFAN ADI SUTARNO, terdakwa V. FRANSISCUS IRFAN CHRISTIAN LEO TENA secara bersama-sama ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;-----
- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;-----
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak
menguangnya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan,
Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses
pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin
pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) buah kacamata merk Oakley jenis Batwoif jenis Batwolf ;-----

Dikembalikan Kepada saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah
dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya
dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHP serta peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. BAYU DEWATA, terdakwa II. VIALIE DANNU, terdakwa III. ALBERET EFRAIM MANURUNG, terdakwa IV. FAFAN ADI SUTARNO, terdakwa V. FRANSISCUS IRFAN CHRISTIAN LEO TENA,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terdakwa IV FAFAN ADI SUTARNO karena ditahan dalam perkara lain ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa V tetap berada dalam tahanan, kecuali terdakwa IV FAFAN ADI SUTARNO karena ditahan dalam perkara lain; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah kaca mata merk Oakley jenis

Batwolf ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban PT. Bali Bijaksana;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar, pada hari : **SELASA**, tanggal : **12 MEI 2015**, oleh : **INDRIA MIRYANI,**
SH., Sebagai Hakim Ketua, **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, dan **I GDE GINARSA,**
SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH,**
SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **I NYOMAN SULITRA,**
SH.MH., Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

INDRIA MIRYANI, SH.

I GDE GINARSA, SH.

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.-

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **SELASA**, tanggal **12 MEI 2015**, Jaksa
Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 MEI 2015, Nomor 319/Pid.B/2015/PN.DPS,
sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
20 Mei 2015;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Hal. 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)